

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU
PACARAN (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :

INKA NURHASANAH

NIM. 15.3.09.0028

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU
PACARAN (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :

INKA NURHASANAH

NIM. 15.3.09.0028


**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang Berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu) oleh mahasiswa atas nama Inka Nurhasanah Nim: 15.3.09.0028, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, Agustus 2019 M
Dzulhijjah 1440 H

Pembimbing I




Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag.
NIP. 195412311987031003

Pembimbing II



Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H.
NIP. 198212122015031002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu



Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Inka Nurhasanah, NIM: 15.3.09.0028. dengan judul "Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Prilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu)" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 02 September 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 20 Juli 2020 M

Palu, 27 Dzulqaidah 1441 H

DEWAN PENGUJI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra.Sitti.Nurkhaerah,M.H.I	Ketua Sidang	
2	Dr.H.Muchlis Nadjamuddin,M.Ag	Pembimbing I	
3	Hamiyuddin S.Pd.I., M.H	Pembimbing II	
4	Dr.Gani Jumat,M.A	Penguji I	
5	Drs.Suhri Hanafi,M.H	Penguji II	

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Gani Jumat M.A
NIP.19671017 199803 1 001

Ketua Jurusan
Al-Ahwal al-Syakhsiyyah


Dra. Sitti Nurkhaerah M.H.I
NIP.19700424 200501 2 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 20 Juli 2020

Penulis,



Inka Nurhasanah

Nim. 15.3.09.0028

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengawali menegakkan panji-panji Islam di muka bumi ini dengan berbagai cara dan pendekatan yang dicatat oleh sejarah sebagai yang paling berhasil dibanding dengan upaya dan pendekatan yang dilakukan tokoh-tokoh agama lain.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhksiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Penulis sangat menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini, tidak terhitung bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Tonny Akase dan Ibunda Hadiati Dg. Masuang yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis meski dalam kekurangan, dengan biaya dan doa yang takkan pernah dapat terhitung dan terbalaskan, sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan sampai jenjang pendidikan Strata Satu (S1).
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melanjutkan studi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhksiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan memperlancar studi penulis pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhksiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, L.c., M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang banyak membantu penulis sampai pada penyelesaian studi.
5. Bapak Drs. Sapruddin, M.HI., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang banyak membantu penulis sampai pada penyelesaian studi.
6. Bapak Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag., selaku pembimbing I, dalam penyelesaian skripsi ini, dengan ketulusan dan kearifan beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis baik dalam metodologi penelitian maupun substansi penulisan skripsi ini, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Hamiyuddin, S.Pd., M.H. selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini, dengan ketulusan dan kearifan beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis baik dalam metodologi penelitian maupun substansi penulisan skripsi ini, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan
8. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhksiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang juga merupakan orang tua ke dua penulis yang telah banyak membantu penulis dengan penuh keikhlasan sampai pada penyelesaian studi.

9. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag., selaku dosen sekaligus sebagai orang tua penulis yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi dan bantuan baik dalam bentuk moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
10. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, pada umumnya dan dosen Fakultas Syariah pada khususnya, yang karena berkat ilmu yang diajarkannya telah membuka wawasan berpikir dan cakrawala pengetahuan penulis, sehingga menjadikan landasan yang kokoh bagi penulis dalam mengembangkan keilmuan pada masa yang akan datang.
11. Bapak Drs. H. Lamuda, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi.
12. Bapak/Ibu Kepala Sub.Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan serta seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi.
13. Ibu Sopiani, S.Ag, selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah menyediakan buku-buku dan karya tulis lainnya sebagai referensi, sehingga membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua saudara kandung, kakak Purnama Wulan Sari, S.I. kakak Dwi Purnomo dan adik Muhammad Abid serta ipar Crishman Bustaman, S.H. dan Rizki Fauziah Lajondong, S.Apt. terima kasih telah menyayangi penulis, memberi dorongan baik berupa moril dan materil serta doa yang tulus kepada penulis sehingga pendidikan Strata Satu (S1) ini dapat penulis selesaikan.
15. Kepada semua sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, terlebih khusus pada mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhhsiyyah*) angkatan 2015, Samsul, Kak Ansar,

Kak Edi, Agung, Kak Mila, Nurlaila, Novi, Intan, Dispiana, Sukma, Umi Kalsum, Yani, Cici, Maryam, atas segala bantuan serta berbagai saran yang telah diberikan pada penulis, juga kebersamaan yang takkan terlupakan. Semoga sukses.. *I love you guys a lot!*

16. Kepada Kak Fitriani Indah Kasih, Kak Pricillia Uttari dan Kak Nabila Mutmainnah (Guru privat terbaik) tempat penulis bertanya banyak hal sejak semester awal dalam bangku perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata Satu (SI). Terima kasih atas waktu dan bantuannya. *Big thanks!*
17. Kepada kakak-kakak yang tergabung dalam organisasi Racana Karamatul Husna terima kasih telah menjadi tutor terbaik sehingga penulis sampai pada tahap penyelesaian ini, organisasi tempat penulis menimbah ilmu dan pengalaman, merasakan keseruan saat berbaur dengan alam, dan sabar di tengah keterbatasan.
18. Kepada *Ikhwafillah* yang tergabung dalam organisasi LDK JUNDULLAH, khususnya Departemen Pemberdayaan Ekonomi, tempat di mana penulis bertumbuh dan merasakan persaudaraan yang luar biasa, yang senantiasa mengingatkan penulis perihal kebaikan dan kesabaran. terima kasih yang tak terhingga untuk semua kebersamaan, ilmu, dan pengalaman yang tentunya tidak penulis dapatkan di tempat lain. *Uhibbukumfillah!*
19. Kepada teman-teman seperjuangan BIDIKMISI 2015, terima kasih atas kebersamaan, dorongan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata Satu (SI) ini.
20. Kepada sahabat setia penulis, Nia Manora Prasanti, S.E. dan Sri Wachyuni S.H. terima kasih telah menjadi teman terbaik, selalu mendukung, menasihati dan membimbing penulis untuk selalu bergelut dalam hal-hal kebaikan. Terima kasih telah hadir dan menemani penulis dalam perjalanan singkat ini namun begitu bermakna. *Thanks for being friends like family..*

21. Kepada Sahabat tersayang 10 Oktober 2010 (Yaya, Nana, Qaqa, Niny, Yuyu, Lily, Mimy, Neta dan Riry) terima kasih atas dukungan semangat dan doa yang tulus selama kurang lebih 9 tahun sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata Satu (SI) diwaktu yang tepat. *u're guys my friends like family. much love for u..*
22. Kepada teman-teman KKN Posko Sibualong (Yun Pratiwi, Sarwan, Abd. Wahid dan Moh. Muta'allimin) terima kasih telah memberi warna baru bagi penulis dan keluarga baru penulis di Sibualong (Ambo, Ibu Fatma dan saudara angkat penulis yang baik hati Kak Mutmainnah Rasyid dan Kak Ratni Jayani) terima kasih telah menyayangi dan mengajarkan banyak hal yang tentunya sangat berharga bagi penulis.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama penulis menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, hanya Allah swt., yang dapat memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak dan mudah mudahan skripsi ini dapat bermanfaat kepada diri pribadi penulis dan bagi pembaca dan lembaga tempat penulis melakukan penelitian. *Amin yaa Rabbal Alamin.*

Palu, 20 Juli 2020
Penulis,

Inka Nurhasanah
Nim. 15.3.09.0028

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-Garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pacaran	13
C. Teori Interaksionisme Simbolik	15
D. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam	22
E. Akhlak dan Pergaulan dalam Pandangan Islam	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Kehadiran Peneliti	36
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	39
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sekilas tentang Fakultas Syariah.....	41
B. Perilaku Pacaran Mahasiswa Fakultas Syariah	45
C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran Mahasiswa Fakultas Syariah	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran-Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Jamaah tabligh merupakan sebuah organisasi gerakan dakwah Islam, sekaligus sebagai kelompok sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Di dalam *jamaah tabligh*, para anggotanya memiliki hubungan ideologi dan cita-cita yang sama, yaitu berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Di antara metode dakwah yang telah menjadi ciri khas jamaah ini adalah *khuruj*. Metode *khuruj* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah dari masjid ke masjid, berkeliling dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, bahkan mencapai antar negara, dengan meninggalkan keluarga. Ketika melakukan *khuruj* kepala keluarga (suami) tetap harus memenuhi hak dan kewajiban keluarga.

Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan pendekatan empiris yang dilakukan di Kecamatan Palu Barat. Responden dalam penelitian ini adalah aktivitas *jamaah tabligh* yang pernah dan sedang melaksanakan *khuruj* dan isteri para *jamaah tabligh*. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara umum hak dan kewajiban suami terhadap istri yang sedang ditinggal *khuruj* telah terpenuhi. Hanya saja terdapat cara pemenuhannya yang sedikit berbeda dari kebanyakan keluarga biasanya. Misalnya dalam hal nafkah, suami sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dengan cara menabung untuk keperluan sehari-hari isteri dan anak selama ditinggal *khuruj*. Adapun nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan isteri dan anak serta kemampuan suami. Sebelum ditinggal *khuruj* para isteri biasa diberi bimbingan atau nasehat oleh suami bahwa selama suami melaksanakan *khuruj*, maka isteri dituntut untuk bisa mengatur urusan rumah tangga, menjaga harta suami dan menjaga kehormatan dirinya. Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga *jamaah tabligh* di Kecamatan Palu Barat selama melakukan *khuruj* tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena sebelum suami melakukan *khuruj* suami meninggalkan nafkah kepada isterinya, dan isteri wajib menjaga diri dan mendidik anak sesuai ketentuan al-Quran dan hadis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar belakang*

Islam sebagai *al-dinullah* merupakan ajaran yang berisi aturan dan hukum-hukum yang dapat menuntun manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidupnya, sekaligus menjadi kerangka, tata nilai dalam hidup dan kehidupannya. Kehadiran Islam sebagai agama yang dapat memberi jaminan pada manusia untuk terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, juga di dalamnya terdapat berbagai petunjuk untuk menyikapi hidup dan kehidupannya yang berarti sesuai fungsi penciptaannya oleh Allah Swt.¹

Petunjuk-petunjuk dan aturan ini terkandung di dalam Alquran dan hadis tampak ideal dan agung, karena di dalamnya diajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dan memenuhi kebutuhan materil dan spiritual, senantiasa dapat mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, anti feodalistik, mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia dan sikap-sikap positif lainnya.²

Secara teoritik akhlak dapat dibedakan menjadi dua yaitu akhlak mulia (*al-akhlak al-karimah*) dan akhlak tercela (*al-akhlak madzmumah*). Akhlak mulia adalah akhlak yang sejalan dengan alquran dan sunnah, sedangkan akhlak tercela

¹Arifuddin, *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 1.

²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

adalah sebaliknya, yaitu yang tidak sejalan dengan alquran dan sunnah, atau lebih tepatnya adalah perbuatan yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam alquran dan sunnah.³

Secara fitrah jiwa manusia disiapkan untuk bisa memilih nilai dan contoh yang baik sekaligus membentuk dua hal pada tataran sosial (kolektif) yang berangkat dari subjektifitas pribadi pada masa remaja. Kemampuan ini tentu saja muncul setelah pada masa sebelumnya mengalami pembentukan melalui keteladanan, transformasi verbal, dan kebiasaan pada tataran individual. Hanya saja pengarahan tetap yang paling potensial untuk membuat nilai-nilai yang dipilih berdasarkan subjektivitas pribadi menemukan kolega yang baik sehingga semakin berkembang. Bisa juga, nilai-nilai itu tidak menemukan kolega yang baik sehingga ia menjadi korban, mati, dan tidak tampak lagi, atau mengambil bentuk terbalik dengan melakukan hal bodoh.⁴

Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disebutkan dalam Kitab Suci Alquran bahwa “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*” sangat jelas kedudukan manusia sebagai makhluk mulia, karena itu tidak dibenarkan manusia melakukan perbuatan tercela seperti berjudi, korupsi, berzina,

³Atang Abd. Hakim dkk, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 200.

⁴Hannan Athiyah Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Remaja*, (Jakarta:Amzah, 2007), 282.

membunuh, dan mabuk. Sebaliknya, pribadi manusia dituntut mampu berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, dan saling berlomba-lomba melakukan perubahan menuju yang lebih baik dengan individu lainnya.⁵

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di zaman sekarang ini begitu banyak kasus pelanggaran hukum Islam yang dilakukan di berbagai belahan dunia, terlebih lagi di Indonesia yang penduduknya adalah mayoritas beragama Islam. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan baik secara sadar maupun di luar kesadaran seperti kasus pergaulan bebas lewat aktifitas pacaran, narkoba, pelecehan seksual, bahkan sampai terjun secara langsung ke dalam dunia malam. Kasus pelanggaran norma bukan hanya sering dilakukan oleh para pejabat-pejabat dan masyarakat kecil saja, melainkan para generasi muda yang seharusnya mereka masih menempuh pendidikan, mereka juga terjerumus ke dalam hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Hal ini terjadi karena mulai tergerusnya moral anak bangsa melalui *fun*, *food* dan *fashion* sehingga generasi penerus bangsa secara perlahan-lahan mulai menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang membuat mereka melupakan nilai-nilai moral yang berlandaskan ajaran agama Islam seperti menjaga pergaulan dan sopan santun serta tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai islami sebagaimana yang diajarkan oleh orang tua terdahulu.

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi di segala bidang, mudahnya mengakses berbagai informasi melalui internet membawa dampak positif sekaligus dampak negatif, salah satunya yaitu kerusakan moral yang tidak dapat dibendung. Hal ini dikarenakan begitu banyak pihak khususnya pelajar yang tidak

⁵Rusmin Tumanggor, Kholis Ridho, dan Nurochim, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2010), 54.

menggunakan internet untuk hal-hal yang sebagaimana mestinya. Hal ini dilihat dari tingginya angka pernikahan dini yang disebabkan oleh kemiskinan dan pergaulan bebas sebagaimana yang dijelaskan oleh Pembina Forum Anak dan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Kota Palu. Beliau menyebutkan jumlah perkawinan dini pada 2014 berjumlah 103 perkawinan, dengan usia 19 dan 18 tahun ke bawah. Sedangkan di tahun 2015 ada 113 perkawinan dini yang terjadi di daerah A. Padahal, idealnya usia perkawinan yaitu bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 21 tahun.⁶ Dari kasus-kasus tersebut sebagian besar disebabkan oleh pergaulan bebas dalam bentuk pacaran yang berujung pada pernikahan.

Pacaran adalah hal yang dilakukan oleh sebagian besar orang terutama di kalangan para mahasiswa pada umumnya, baik yang bertujuan untuk menikah ataupun hanya sebagai wadah untuk menikmati masa muda mereka di mana mereka sebenarnya ada yang belum mengetahui hukum pacaran itu yang benar menurut agama. Jika kita melihat realita yang terjadi saat ini pada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palu khususnya di Fakultas Syariah yang merupakan lembaga pendidikan yang berbasis hukum Islam juga terdapat hal-hal yang masih mencerminkan ketidaksesuaian moral para mahasiswa dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri, seperti duduk berduaan bersama yang bukan mahram, ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang menjalankan aktifitas pacaran yang belakangan ini dibuktikan dengan beredarnya video yang mempertontonkan akhlak yang kurang baik di mata masyarakat.

⁶Aryo Putranto Saptohutomo, *Marak pergaulan bebas Pernikahan dini di palu tergolong tinggi* <https://www.merdeka.com/peristiwa/marak-pergaulan-bebas-pernikahan-dini-di-palu-tergolong-tinggi.html>, (diakses tanggal 27 Februari 2019).

Islam sebenarnya telah memberikan batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kita dilarang untuk mendekati zina, seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Isra' (17):32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (۳۲)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁷

Oleh karena beberapa hal di atas maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai perilaku pacaran di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah melalui penelitian atau observasi penulis yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu)” karena penulis menganggap bahwa masalah pacaran ini sangat penting untuk dibahas, diteliti dan dipelajari agar dapat memahaminya sesuai dengan norma agama dan masyarakat.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, untuk itu penulis mencoba merumuskan dan menjelaskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku pacaran mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap perilaku pacaran di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu?

⁷Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), 286.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi batasan permasalahan dalam pembahasan ini adalah perilaku pacaran mahasiswa Fakultas Syariah dan bagaimana tinjauannya dalam sosiologi hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perilaku pacaran mahasiswa Fakultas Syariah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap perilaku pacaran mahasiswa Fakultas Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan perilaku pacaran mahasiswa, peran dosen/civitas akademik dalam menanggapi fenomena pacaran mahasiswa Fakultas Syariah, serta perilaku pacaran ditinjau dalam sosiologi hukum Islam.

Secara Praktis:

1) Untuk Peneliti

- a. Penelitian ini akan menambah khazanah pengetahuan penulis.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (SI) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

2) Untuk Institut Agama Islam Negeri Palu

- a. Penelitian ini di samping sebagai bahan bacaan mahasiswa, diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pemecahan

masalah pacaran kedepannya sehingga membawa keberhasilan yang optimal demi meningkatkan serta menjaga moral mahasiswa Fakultas Syariah.

- b. Sebagai khazanah dan wawasan pembelajaran serta sebagai tambahan referensi.

D. Penegasan Istilah

1. Tinjauan

Tinjauan Adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁸

2. Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, *Socius* yang berarti *kawan* dan *logos* yang berarti *kata atau berbicara*. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual.⁹

Sosiologi Hukum mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Jadi, perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan jika terjadi perubahan dalam masyarakat maka akan terjadi perubahan hukum.¹⁰

⁸Pusat Bahasa DEPDIKNAS, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 871.

⁹Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*.SPB.Tahun 2016, 7.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 38.

Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.¹¹

Studi Islam dalam pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema:

1. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama dan konsep keagamaan.
3. Studi tingkat pengamalan beragama masyarakat
4. Studi pola interaksi masyarakat muslim
5. Studi gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama¹²

3. Perilaku Pacaran

Menurut Bowman dalam Imran, pacaran adalah kegiatan bersenang-senang antara pria dan wanita yang belum menikah, di mana hal ini akan menjadi dasar utama yang dapat memberikan pengaruh timbal balik untuk hubungan selanjutnya sebelum pernikahan di Amerika. Benokraitis menambahkan bahwa pacaran adalah proses di mana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya

¹¹M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 10.

¹²M. Amin Abdullah dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, (Cet. Ke 1), (Yogyakarta: SUKA Press, 2003), 175.

dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup.¹³

4. Mahasiswa

Mahasiswa adalah panggilan orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau Perguruan Tinggi. Mahasiswa secara harfiah terdiri dari 2 kata yaitu “maha” dan “siswa”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maha memiliki arti sebuah bentuk terikat.¹⁴ Secara sederhana dapat diartikan bahwa mahasiswa adalah seorang murid yang mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Adapun mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini orang-orang yang sedang menjalani pendidikan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

E. Garis-garis Besar Isi

Skripsi ini terdiri dari tiga bab yang masing-masing memiliki pembahasan sendiri-sendiri, namun saling berkaitan satu dengan yang lain. Untuk mengetahui gambaran umum dari ke tiga bab tersebut, maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar isi sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab ke dua, berisikan tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai kerangka acuan teoritis di mana penulis menggunakan beberapa buku yang berkaitan

¹³Imran I, *Perkembangan Seksualitas Remaja*, (Bandung: PKBI Jawa Barat, 1998), 15.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 212.

dengan rumusan masalah. Dalam bab ini dijelaskan mengenai relevansi penelitian terdahulu serta gambaran umum yang mengarah kepada perilaku pacaran yang terjadi di lingkungan mahasiswa Fakultas Syariah dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.

Bab ke tiga adalah metode penelitian yang terdiri dari uraian tentang teknik pengumpulan data yakni observasi dan wawancara (*interview*) disertai prosedur pengumpulan data dan terakhir teknik analisa data.

Bab IV Penulis mengemukakan hasil penelitian selama meneliti di lokasi penelitian. dengan sub bab sebagaimana perilaku pacaran yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap hal tersebut.

Bab V merupakan penutup dari skripsi, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, sebelumnya penulis telah menemukan karya tulis ilmiah yang relevan dengan judul yang penulis teliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gusni Rahayu mahasiswi strata satu (SI) yang meneliti tentang “Perspektif Pendidikan Islam Tentang Pacaran (Menguak Pemikiran Ustadz Felix Y. Siauw)”. Skripsi Yogyakarta: Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Pacaran menurut Ustadz Felix Y. Siauw menitik beratkan kepada pergaulan remaja yang berlebihan tanpa pertimbangan keagamaan dan pikir panjang. (2) Pendidikan Islam tidak menjelaskan tentang pacaran secara eksplisit, namun Islam mengajarkan untuk tidak mendekati zina dengan cara menundukkan pandangan, tidak berkhalwat, tidak ikhtilat dan bersentuhan kulit.¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fiqie Zulfikar mahasiswa strata satu (SI) yang meneliti tentang “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Seks Bebas Bagi Mahasiswa di Kota Makassar”. Skripsi Jurusan Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanauddin Makassar, 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga terdorong untuk melakukan

¹Gusni Rahayu, *Perspektif Pendidikan Islam Tentang Pacaran (Menguak Pemikiran Ustadz Felix Y. Siauw)*. (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 11.

seks bebas atau seks pra nikah yang mayoritas diawali dengan aktifitas pacaran, yaitu: 1) faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri pelaku seperti kurang kuatnya iman dan kebiasaan mengakses video porno. 2) faktor eksternal yaitu dipengaruhi oleh tidak adanya kejelasan sanksi hukum bagi pelaku seks bebas, juga dikarenakan mahasiswa yang kurang membatasi diri sehingga mudah terpengaruh dengan budaya-budaya barat, serta kurangnya kontrol dari pemilik kos-kosan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Romeati mahasiswi strata satu (SI) yang meneliti tentang “Dampak Pacaran Terhadap Moralitas Remaja Menurut pandangan Ust. Jefri Al-Bukhari”. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal istilah pacaran, yang ada istilah Khitbah tetapi banyak remaja Islam masih melakukan perbuatan pacaran tersebut.²

Kajian terdahulu relevan dengan judul penulis, namun terdapat beberapa hal yang membedakan judul penulis dengan beberapa kajian diatas, di antaranya :

1. Perbedaan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di Yogyakarta, Jakarta, dan Makassar. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Sulawesi Tengah tepatnya di Ibu Kota Provinsi yaitu Kota Palu.

2. Penelitian sebelumnya berfokus pada persepsi pacaran dan dampaknya saja, namun penelitian ini mengkaji tentang pandangan keagamaan mahasiswa

²Siti Romeati, *Dampak Pacaran Terhadap Moralitas Remaja Menurut pandangan Ustadz Jefri al- Bukhari*, Skripsi (Jakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 11.

mengenai aktifitas pacaran yang terjadi kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu ditinjau dari sosiologi hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Pacaran

1. Pengertian Pacaran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan.³

Dalam berpacaran laki-laki dan perempuan saling mencintai. Kata cinta tersebut menurut Abdul Mujib merupakan padanan kata dari bahasa inggris “love” atau dari bahasa arab “al-hubb/al-mahabbah”. Cinta sebenarnya sulit diungkapkan apalagi didefinisikan, sebab jika didefinisikan maka semakin membatasi ruang lingkungannya. Cinta dapat dirasakan oleh setiap individu, tetapi tidak menjamin masing-masing individu tersebut mampu mengungkapkannya dalam bahasa verbal.⁴ *Robert J. Havighurst* (dalam Dian Widiанти) menyebutkan bahwa pacaran adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diwarnai dengan keintiman dimana keduanya terlibat dalam perasaan cinta dan saling mengakui sebagai pacar serta dapat memenuhi kebutuhan dari kekurangan pasangannya. Kebutuhan itu meliputi empati, saling mengerti dan menghargai antar pribadi, berbagi rasa, saling percaya dan setia dalam rangka memilih pasangan hidup.⁵

³Dendy Sugono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet: III; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 807.

⁴Abdul Mujib, *Risalah Cinta*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

⁵Dian Widiанти, *Ensiklopedi Cinta*, (Bandung : Mizan Media Utama), 2006.

Jadi, secara umum pacaran adalah sebuah hubungan romantis atau hubungan hasil kombinasi antara perasaan, kedekatan secara fisik, dan emosional. Hubungan pacaran berarti tahap untuk saling mengenal antara seorang pemuda dan pemudi yang saling tertarik dan berniat untuk mengadakan hubungan yang *eksklusif* (terpisah, sendiri, istimewa).

2. Aspek Perilaku Pacaran

Menurut teori cinta Sternberg ketertarikan antar remaja yang berpacaran tersebut dipengaruhi oleh dua aspek yaitu:⁶

a) Aspek intimasi ialah hubungan yang akrab, intim, menyatu, saling percaya, dan saling menerima antara individu yang satu dengan individu yang lainnya.

b) Aspek passion ialah terjadinya hubungan antar individu tersebut, lebih dikarenakan unsur-unsur biologis, ketertarikan fisik atau dorongan seksual.

Berbagai macam alasan bagi seseorang untuk memilih berpacaran, hal yang penting untuk diketahui adalah perilaku pacaran pada remaja. Dengan masuknya budaya barat yang mengagungkan kebebasan individu. Ekspresi remaja dalam aktivitas berpacaranpun sangat bervariasi, mulai dari touching (bersentuhan), kissing (berciuman), petting (bercumbu dengan gesekan) dan coitus (berhubungan kelamin). Alasan melakukan hubungan seksual pada remaja berpacaran umumnya adalah sebagai ungkapan rasa cinta.⁷

⁶<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/psikis/article/download/1395/pdf/>, diakses pada 13 Juni 2019.

⁷Zainal Ali Mustofa, "Analisis Pola Pacaran Siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek". Jurnal Insan Cendekia, Vol. 4, No. 1 September 2016, h. 48-54, diakses pada 15 Juni 2019.

C. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksionisme Simbolik, Pada tahun 1934, *George Herbert Mead* memformulasikan sebuah kerangka teori yang kemudian dikenal dengan sebutan *symbolic interactionism* (Blumer, 2004). Mead mengajukan preposisi bahwa identitas individual berada dalam konteks masyarakat, memanifestasi, dan berubah melalui interaksi sosial. Menurut *Mead*, makna yang muncul dalam interaksi sosial diperoleh melalui negosiasi antara pengirim dan penerima pesan-pesan.

Dalam perspektif teori interaksionisme simbolik, apa yang disebut sebagai “realitas”, “kebenaran”, maupun “budaya manusia” merupakan produk dari interaksi antar-individu dalam suatu jalinan yang kompleks tempat masing-masing individu mendefinisikan dirinya, dan juga mendefinisikan situasi ketika dia berinteraksi pada waktu itu. Realitas mungkin berbeda antar-kelompok sosial (masyarakat), tetapi dalam satu kelompok sosial, terdapat sistem pengetahuan yang bersifat *taken for granted* mengenai sesuatu yang nyata dan benar. Budaya Barat, misalnya menganggap bahwa sesuatu yang nyata (*real*) itu didasarkan kebenaran “natural”. Sementara itu, pada masyarakat lain, kebenaran lebih bersifat *transendental*.

Realitas bersifat kompleks dan secara kultural terdapat aturan khusus tentang bagaimana orang dapat mengetahui sesuatu. Poin sentral teori interaksi simbolik adalah melihat bagaimana anggota masyarakat memproduksi dan mereproduksi sistem pengetahuannya melalui interaksi sosial yang mereka jalin dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan perspektif teori interaksionisme

simbolik, seorang individu bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diterima dari orang lain tersebut. Makna tersebut berasal dan mengalami modifikasi selama proses interaksi sosial berlangsung tempat seseorang berkomunikasi dengan yang lain melalui penggunaan simbol-simbol. Individu dengan demikian memiliki kemampuan secara alamiah dan kultural dalam melakukan interpretasi makna terhadap berbagai objek disekitarnya pada saat interaksi sosial berlangsung.⁸ Interaksi antara Individu, Masyarakat, dan Hukum : Telaah dari Segi Teori Interaksionisme Simbolis. Paham interaksionisme simbolis, sebagaimana dianut juga oleh *Robert Park*, *Ernest Burges*, dan *William Thomas*, menggunakan metode observasi partisipan sebagai metode penelitiannya untuk dapat mendalami suatu realitas sosial yang ada. Metode penelitian observasi partisipan diperjuangkan oleh aliran interaksionisme simbolis jarang digunakan oleh penelitian yang bersifat sosiologis yang lebih menekankan pada penelitian yang bersifat masif, dengan menggunakan alat bantu analisis dalam bentuk kuantitatif dan statistik. Dengan diperkenalkannya model-model penelitian sosiologis yang bersifat observasi partisipan ini, seharusnya dapat memberikan justifikasi dan semestinya ikut menggugah para ahli sosiologi hukum untuk memikirkan dan mengembangkan penerapan pola-pola penelitian observasi partisipan ke dalam bidang hukum, yang memang masih sangat jarang dilakukan di Indonesia, meskipun di negara-negara lain, terutama di negara-negara maju sudah sering dilakukan.⁹

⁸Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Post Modern*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), (Cet: III), 74.

⁹Munir Fuady, *Teori-teori Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 278.

Sebagaimana diketahui bahwa teori interaksionisme simbolis lahir karena adanya kebutuhan yang terus-menerus akan suatu jawaban tentang bagaimana pengaruh masyarakat terhadap individu dan sebaliknya, bagaimana juga pengaruh individu-individu dalam membentuk, mempertahankan, bahkan mengubah masyarakat. Jadi, teori interaksionisme simbolis berusaha menjelaskan secara lebih mikro dan konkrit tentang interelasi fungsional antara individu dengan masyarakat dalam sebuah komunitas. Ketika menggunakan analisis dari teori interaksionisme simbolis ini ke dalam bidang hukum misalnya, maka yang dipertanyakan antara lain ialah ketika seseorang melanggar hukum, apakah berat karena pengaruh dari faktor individu si pelanggar hukum, ataukah karena pengaruh faktor toleransi bahkan pengabaian dari masyarakat dimana individu ini berada. Tentu saja yang benar ialah kedua faktor ini, yaitu faktor individu dan juga faktor masyarakat, ikut mempengaruhi sehingga tercipta suatu pelanggaran hukum. Yang menjadi persoalan mana di antara kedua faktor tersebut yang menjadi lebih dominan. Tetapi, menurut paham interaksionisme simbolis, andai kata pun faktor masyarakat merupakan pengkontribusi terbesar terhadap terjadinya suatu kejahatan, maka rusaknya masyarakat ini juga disebabkan kontribusi dalam bentuk interaksi secara terus-menerus dari masing-masing individu anggota masyarakat ini.¹⁰

D. *Interaksi Sosial*

¹⁰Nur Khaliq Khussamad Noor, "*tinjauan sosiologi hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*". (Makassar: Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), 18.

Dalam kehidupannya, seorang individu selalu berhubungan dengan lingkungan fisik, lingkungan psikis, atau lingkungan rohaniannya. Menurut Woodworth seperti yang dikutip oleh WA. Gerungan, pada sadarnya terdapat empat jenis hubungan antara individu dengan lingkungannya, yaitu:

1. Individu bertentangan dengan lingkungan;
2. Individu menggunakan lingkungannya;
3. Individu berpartisipasi (ikut serta) dengan lingkungannya;
4. Individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan, hubungan ini dapat mengambil bentuk *autoplastis* ataupun *aloplastis*.¹¹

Salah satu bentuk hubungan manusia dengan lingkungannya adalah interaksi sosial. Hubungan manusia dengan manusia (interaksi sosial) ini berkisar pada usaha menyesuaikan diri, baik bersifat *autoplastis* maupun *aloplastis* di mana individu yang satu menyesuaikan dengan individu lain, atau individu yang lain menyesuaikan diri dengan individu pertama.

1. Pengertian Interaksi sosial

Interaksi sosial diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih, di mana tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah laku yang lain. Perubahan tingkah laku tersebut menjadi dorongan antar pribadi dan respons antar pribadi yang bersifat biologis. Proses tersebut berlangsung timbal balik di mana masing-masing bertindak dalam keseluruhan proses yang memengaruhi atau menyebabkan orang lain juga bertindak. Interaksi sosial dengan demikian

merupakan perilaku timbal balik di mana masing-masing individu dalam proses itu mengharapkan dan menyesuaikan diri dengan tindakan yang dilakukan orang lain. Karena dalam interaksi sosial terdapat tindakan saling memengaruhi, timbullah kemungkinan-kemungkinan untuk saling mengubah atau memperbaiki perilaku masing-masing secara timbal balik baik disadari atau tidak.

Faktor-faktor adanya interaksi sosial:¹²

a. Faktor Imitasi

Dalam menjelaskan mengapa dan bagaimana dapat terjadi keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku di antara orang banyak, *Gabriel Tarde* seorang tokoh kriminolog Perancis yang hidup sekitar tahun 1824-1904 mengemukakan, bahwa imitasi adalah faktor dasar dari interaksi sosial yang menyebabkan keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku orang banyak. Yang dimaksud dengan proses imitasi adalah contoh-mencontoh, tiru-meniru, dan ikut-mengikut. Proses imitasi dapat dijelaskan sebagai berikut, proses imitasi diawali oleh timbulnya sebuah gagasan (keyakinan baru) di dalam masyarakat sebagai perangsang pikiran. Gagasan itu lalu dirumuskan oleh individu berbakat tinggi yang kemudian menjadi ide baru, ide baru ini lalu diimitasi dan disebarkan oleh orang banyak dalam masyarakat. Imitasi terjadi secara bergelombang, gelombang-gelombang ini dapat menyebabkan timbulnya gagasan baru, lalu dirumuskan oleh individu, demikian seterusnya.

Terhadap pendapat *Gabriel Tarde*, *Chorus* mengemukakan berbagai kritik:

¹²Faizah dan Lalu Muchsin Effendi, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), 129.

- a. Harus ada minat individu lebih dahulu baru imitasi dapat berlangsung, tanpa minat dan perhatian dari individu yang akan mengimitasi, imitasi tidak akan terjadi.
- b. Harus terdapat sikap menjunjung tinggi atau mengagumi hal-hal yang mau diimitasi, tanpa adanya sikap ini tidak akan timbul perhatian dan minat, sehingga proses imitasi tidak akan terjadi.
- c. Harus terdapat pengertian yang cukup pada individu terhadap hal-hal yang ingin diimitasi tersebut dan hal itu tergantung pada tingkat perkembangan individu, taraf inteligensia, dan struktur kepribadiannya.

Imitasi memiliki nilai positif terutama dalam bidang pendidikan dan perkembangan individu, di mana imitasi dapat merangsang perkembangan watak seseorang. Imitasi juga dapat mendorong individu atau kelompok untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Sedangkan segi-segi negatif dari imitasi, yaitu apabila hal-hal yang diimitasi itu adalah hal-hal yang salah ataupun secara moral ditolak. Selain itu, imitasi ini menimbulkan kebiasaan di mana seseorang dapat mengimitasi sesuatu tanpa kritik yang dapat menimbulkan terhambatnya perkembangan berpikir kritis. Dengan kata lain, adanya peranan imitasi dalam interaksi sosial dapat memajukan gejala-gejala kebiasaan malas berpikir kritis.

- b. Faktor sugesti

Sugesti adalah suatu proses di mana seorang individu dapat menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa

kritik terlebih. Dalam proses sugesti, seorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang diterima oleh orang lain di luar dirinya.

Faktor sugesti memegang peranan penting baik dalam pandangan politik, orang tua, pendidik, teman sebaya yang juga ikut membantu dalam pembentukan norma kelompok dan prasangka-prasangka sosial. Dalam hal ini, suatu pandangan diambil begitu saja dalam menghadapi masalah sebagai pedoman tingkah laku atau kebiasaan. Sugesti dapat terjadi dengan mudah pada keadaan-keadaan tertentu.

c. faktor Identifikasi

identifikasi adalah sebuah istilah dalam psikologi Sigmund Freud untuk menguraikan mengenai cara seorang anak norma-norma sosial dari orang tuanya. Identifikasi berarti kecenderungan atau keinginan dalam diri anak untuk menjadi sama seperti ayah atau ibunya. Kecenderungan ini bersifat tidak sadar bagi seorang anak, dan tidak hanya merupakan kecenderungan anak dalam bersifat lahiriah saja tapi justru secara batin. Artinya, secara tidak sadar seorang anak akan mengambil sikap-sikap orang tua yang dapat ia mengerti mengenai norma-norma dan pedoman-pedoman tingkah laku sejauh kemampuan yang ada pada anak tersebut.

Secara garis besar faktor-faktor personal yang memengaruhi interaksi manusia terdiri dari tiga hal yakni:

1. Tekanan emosional. Kondisi psikologis seseorang sangat memengaruhi bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain, apakah sedang bahagia, senang, atau sebaliknya sedih, berduka, dan seterusnya.

2. Harga diri yang rendah. Ketika kondisi seseorang berada dalam kondisi yang direndahkan, maka ia akan memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang lain. Karena ketika seseorang merasa direndahkan dengan secara spontan ia membutuhkan kasih sayang dari pihak lain atau dukungan moral untuk membentuk kondisi psikologis kembali seperti semula.

3. Isolasi sosial. Orang yang merasa atau dengan sengaja terisolasi oleh komunitasnya atau pihak-pihak tertentu, maka ia akan berupaya melakukan interaksi dengan orang yang sepaham atau sepemikiran agar terbentuk sebuah interaksi yang harmonis.¹³

Dengan demikian, sebagai individu perlu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai anggota masyarakat ia perlu menjalankan kewajiban dan haknya dalam tatanan suatu kehidupan bersama. Berarti tidak semua kepentingan pribadi dapat dilaksanakan jika musyawarah masyarakat tidak menghendaknya, atau karena dipandang bisa mengganggu keamanan masyarakat.

C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

a) Pengertian Sosiologi Hukum

Istilah sosiologi hukum pertama kali digunakan pada tahun 1882 oleh seorang Itali yang bernama *Anzilotti*. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu akan tetapi juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai

¹³Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 75.

pendapat-pendapat yang tidak banyak berbeda.¹⁴ Sosiologi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri memiliki suatu ciri dan atau kekhasan, yaitu ciri sosiologi (kemasyarakatan) dan ciri hukum. Dua ciri itulah yang menjadi kerangka atau landasan pacu dalam perkembangan sosiologi hukum dalam khazana keilmuan.

Prof. Achmad Ali, mengemukakan bahwa sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataannya, hukum hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia seni. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Muzakkir mengatakan bahwa sosiologi hukum sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri adalah merupakan ilmu sosial, yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya dalam pergaulan hidup, dengan kata lain sosiologi hukum mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Moh. Roem Dali, dosen sosiologi hukum Fakultas Hukum UMI (Universitas Muslim Indonesia), beliau mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang berusaha mengungkap realitas sosial sebagai suatu realitas hukum. Artinya sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala-gejala sosial di dunia empiris yang di dalamnya ada nilai-nilai hukum yang turut memberi peranan yang besar akan fenomena yang menjadi fakta sosial sekaligus sebagai fakta hukum¹⁵

Sosiologi Hukum mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Jadi, perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), 1.

¹⁵Nurul Qamar dkk, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 62.

masyarakat, dan jika terjadi perubahan dalam masyarakat maka akan terjadi perubahan hukum.¹⁶

Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.¹⁷

Studi Islam dalam pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema:

1. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat;
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama dan konsep keagamaan;
3. Studi tingkat pengamalan beragama masyarakat;
4. Studi pola interaksi masyarakat muslim dan;
5. Studi gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.¹⁸

b) Karakteristik Studi Hukum Secara Sosiologis

Satjipto Rahardjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum, dari isinya tersebut di bawah ini disampaikan beberapa karakteristik dari studi hukum secara sosiologis.¹⁹

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 38.

¹⁷M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 10.

¹⁸M. Amin Abdullah dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, (Cet. Ke 1), (Yogyakarta: SUKA Press, 2003), 175.

Pertama, sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Apabila praktik-praktik tersebut dibedakan ke dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari, bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya. Tujuan untuk memberikan penjelasan tersebut di atas tampak agak asing kedengarannya bagi studi hukum tradisional, yaitu pengajaran hukum yang bersifat preskriptif atau suatu studi hukum yang berkisar pada “apa hukumnya” dan bagaimana “menerapkannya”. Dengan demikian, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum. Kedua, Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Apabila hal itu dirumuskan dalam suatu pernyataan, pernyataan itu adalah ”bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan tersebut?”, “apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan?”. Terdapat suatu perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis, yaitu bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada aturan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris. Ketiga, berbeda dengan ilmu hukum, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang

¹⁹Otje Salman Soemadinigrat, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1989), 28.

setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Kiranya perlu ditegaskan sekali lagi di sini bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.²⁰

Dengan demikian, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum. Di satu pihak, ruang lingkungannya adalah genesis daripada hukum dalam kehidupan masyarakat, dengan anggapan bahwa hukum merupakan hasil atau timbul dari proses-proses sosial lainnya (disebut juga *the genetic sociologi of law*). Di lain pihak telaahnya juga efek dari hukum terhadap kehidupan sosial, dengan anggapan bahwa hukum merupakan pengaruh terhadap kehidupan sosial (dinamakan juga *the operational sociologi of law*). Para ahli sosiologi hukum seperti Emile Durkheim, Max Weber, Eugen Ehrlich dan lain sebagainya, lebih-lebih memusatkan perhatiannya terhadap aspek-aspek genetik. Dewasa ini, pusat perhatiannya lebih tertuju pada aspek-aspek operasionalnya, yaitu hukum sebagai sarana untuk mengadakan *social engineering* atau *social technology*, ataupun hukum sebagai ilmu pengaturan. Kedua pendekatan tersebut di atas memang mempunyai hubungan hubungan timbal-balik, sehingga dapatlah dikatakan, bahwa sosiologi hukum

²⁰Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Muhammadiyah University Press, 1982), 294.

menyoroti hubungan timbal-balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya dalam masyarakat.²¹

c. Akhlak dan pergaulan dalam pandangan Islam

Akhlak Islam mengajarkan bahwa sebelum seseorang berteman hendaknya ia memeriksa terlebih dahulu watak dan perilaku temannya, mengingat begitu lekatnya peran teman dalam kehidupan, perlu memahami akhlak yang digariskan Islam mengenai cara berinteraksi dengan teman. Dengan memahami tuntutan tersebut diharapkan hubungan dengan teman dapat berjalan baik dan membimbing menggapai ridha Allah Swt.²²

1. Berbuat Baik Kepada Teman;
2. Saling menasihati;
3. Membantu teman;
4. Kesetiakawanan;
5. Mendamaikan teman yang sedang berselisih dan;
6. Toleransi kepada teman.²³

Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah saw. Bersabda, “Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam: apabila bertemu mengucapkan salam, apabila diundang memenuhi undangannya, apabila dimintai nasihat memberikan nasihat, apabila bersin membaca Alhamdulillah dan dijawab dengan doa, apabila sakit dijenguk, dan apabila meninggal jenazahnya diantar.” (HR. Muslim)

²¹Ibid.,4.

²²M. Alaika Salamulloh, *Akhlak Hubungan Horizontal*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 90.

²³Ibid.,92

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. Menerangkan beberapa hal yang terkait dengan akhlak seorang muslim dengan muslim lainnya. Enam hal ini adalah akhlak pokok yang harus dijalankan setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan muslim lainnya.

d. Akhlak terhadap Nonmuhram

Interaksi antara laki-laki dan perempuan selama berjalan dalam rel positif dan tidak menjurus pada perbuatan maksiat, tidaklah dilarang. Sebab, dalam Alquran Allah menandakan bahwa tujuan penciptaan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah supaya masing-masing saling mengenal.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al- Hujurat (49): 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal.²⁴

Tetapi apabila pergaulan itu dapat mengantarkan pada perbuatan maksiat, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Manusia dipersilahkan bergaul dengan lawan jenis, tetapi harus tetap berpatokan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam agar tidak menyimpang. Perbuatan maksiat yang dimaksud di sini salah satunya adalah perzinaan. Perzinaan sendiri memiliki banyak ragam. Ada zina tangan, zina mata, dan yang paling berat adalah zina kemaluan (hubungan seks) antara laki-laki dengan perempuan. Semua bentuk zina di atas dilarang oleh

²⁴Departemen Agama RI, Alquran Terjemah Per Kata (Bandung: Syaamil, 517).

Allah sesuai dengan kadar masing-masing. Adapun akhlak yang diatur dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Tidak memandang secara bebas

Memandang secara bebas adalah pandangan mata yang sifatnya liar dan tidak ada maksud baik sama sekali. Memandang lawan jenis diperkenankan selama ada keperluan. Misalnya, ketika laki-laki bercakap-cakap dengan perempuan, maka diperbolehkan melihat wajahnya dengan seperlunya saja, tanpa berlebihan. Demikian juga halnya ketika seorang laki-laki berjumpa dengan teman wanitanya, ia boleh menyapa dan memandangnya tanpa berlebihan. Akan tetapi apabila pandangan terhadap lawan jenis dapat membangkitkan gairah, maka pandangan tersebut haram hukumnya. Dalam konteks ini, pandangan tersebut harus segera dihentikan.

Dalam kaidah hukum Islam terdapat aturan bahwa segala sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang pada perbuatan buruk atau haram, haram pula melakukannya. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Isra'(17): 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.²⁵

Dalam ayat ini, Allah di sini tidak menggunakan redaksi “janganlah kamu berzina”, tetapi “janganlah kamu mendekati zina”. Ini bertujuan untuk lebih memperketat dan memperkuat larangan zina. Sebab, zina memang memiliki

²⁵Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), 286.

banyak sarana. Salah satunya adalah memandang lawan jenis secara bebas. Ketatnya memandang lawan jenis juga dikemukakan dalam Q.S. an-Nur (24): 30-31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أَوْلِيَ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يَضْهَرُوا عَلَى
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوَوُّبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.²⁶

Artinya, Alquran menetapkan bahwa adanya larangan memandang lawan jenis yang dapat mendatangkan syahwat, baik laki-laki maupun perempuan. dalam buku-buku fikih, biasanya diberikan kelonggaran memandang lawan jenis dalam

²⁶Departemen Agama RI, Alquran Terjemah Per Kata (Bandung: Haekal Media Center, 2007), 353.

beberapa kondisi yang mendesak, misalnya dalam pengobatan, pengajaran, meminum, dan sebagainya. Tetapi itupun dalam batasan yang sangat ketat. Ketika kebutuhannya selesai, ia harus segera memalingkan pandangannya.

2) Tidak berbuat sesuatu yang dapat mendekatkan pada zina

Semua anggota tubuh memiliki celah untuk menjadi sarana zina. Mulai dari mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Semua dapat mengantarkan pemiliknya ke dalam perbuatan zina. Oleh karena itu, semua indera harus dikawal dan dikendalikan agar jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal keji. Zina mata adalah melihat lawan jenis yang bukan mahram. Zina telinga adalah mendengarkan suara lawan jenis yang bukan mahram. Zina kulit adalah menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, dan seterusnya. Dengan demikian, dalam praktik sehari-hari, setiap orang harus menjaga tindak-tanduknya agar tidak menyeret orang lain bermaksiat kepada Allah. Artinya, segenap anggota tubuh harus dikendalikan agar tidak menelorkan gerak-gerik yang menarik perhatian lawan jenis yang bukan mahram dan menjeruskannya ke dalam zina anggota tubuh.

3) Tidak berduaan dengan lawan jenis di tempat lengang

Berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi dapat menimbulkan fitnah bagi orang lain, karenanya perbuatan seperti ini harus diwaspadai agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Rasulullah bersabda, "janganlah seorang laki-laki ber*khalwat* dengan wanita yang tidak halal baginya. Sebab, pihak ketiganya adalah setan, kecuali bila ada mahramnya." (H.R. Muslim)

Bahwa keakraban dengan yang bukan mahram harus diperhatikan dan dikendalikan dalam koridor syariah.

4) Tidak pergi berduaan kecuali disertai mahram

Anjuran ini sangat ditekankan kepada orangtua agar tidak membiarkan anak pergi dengan lawan jenisnya kecuali disertai mahram, atau dengan teman sesama jenis.

5) Mengenakan busana yang menutup aurat

Busana memiliki fungsi yang begitu banyak. Selain digunakan untuk menutup anggota badan juga dapat dijadikan penghias tubuh, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Q.S. al- A'raf (7): 31:

يٰٓاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.²⁷

Fungsi busana sebagai penutup tubuh sangat relevan dengan akhlak berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ketika berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram, seseorang diwajibkan mengenakan busana yang menutup aurat. Untuk kaum laki-laki, batas auratnya adalah dari pusar hingga kedua lutut. Adapun untuk perempuan, batas auratnya lebih ketat lagi, yaitu seluruh anggota tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dengan aturan ini, diharapkan interaksi antara lawan jenis yang bukan mahram lebih terjaga dan terhindar dari fitnah. Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat,

²⁷Ibid., 154.

bukan sekedar perhiasan .Pakaian sesuai dengan etika Islam yang syar'i adalah sebagai berikut:

1. Menutup seluruh tubuh, selain yang dikecualikan Al-Qur'an dalam firman-Nya, "*yang tampak darinya.*" Pendapat yang paling rajih dalam hal ini adalah wajah dan kedua telapak tangan .
2. Tidak transparan dan menggambarkan apa yang ada dibalik baju. Nabi saw, telah menceritakan bahwa, "*Diantara penduduk neraka adalah perempuan-perempuan yang berbaju namun telanjang, dan berlenggak-lenggok menggoda.. Mereka tidak masuk surga dan tidak pula mencium baunya.*" Maksudnya bahwa pakaian mereka tidak berfungsi sebagai penutup aurat karena masih menggambarkan apa yang ada dibaliknya; tipis dan transparan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosisologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹ “Kemudian dipadukan dengan pendekatan penelitian jenis kualitatif”. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.²

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.³

Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang berkarakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau

¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

³Basrowi dan Suwandi, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.

sebagaimana adanya (natural setting), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.⁴

Penulis menerapkan kualitatif karena sifatnya yang menekankan realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, metode ini juga menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan dan metode ini lebih peka dan lebih mudah dalam menyesuaikan diri dengan *setting*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan sasaran penelitiannya masyarakat, mulai dari masyarakat secara umum, seperti siswa/mahasiswa, petani, pedagang maupun masyarakat secara khusus, yaitu hanya salah satu kelompok yang menjadi sasaran penelitiannya.⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro No. 23, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena penulis merasa bahwa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu ini layak untuk dijadikan tempat penelitian agar penulis dapat mengetahui bagaimana pandangan keagamaan mahasiswa Fakultas Syariah terhadap perilaku

⁴Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 17.

⁵Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 55.

pacaran. Kemudian didasarkan atas pertimbangan yaitu bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu adalah salah satu kampus yang berbasis Islam di kota Palu sehingga menjadi penting untuk dilakukan penelitian khususnya mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran di lingkungan Fakultas Syariah. Selain itu penulis juga sudah mengetahui serta memiliki akses mudah untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data di dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini dilakukan secara resmi, yaitu penulis terlebih dahulu mendapatkan surat izin penelitian dari pihak kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dan kemudian ditujukan kepada pihak civitas akademika di Fakultas Syariah. Dengan surat tersebut diharapkan penulis mendapatkan izin dan di terima oleh civitas akademika di Fakultas Syariah untuk melakukan penelitian dalam rangka memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai salah satu bagian dari instrumen penelitian, sekaligus mengumpulkan data di dalam melakukan penelitian, peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui narasumber sebagai objek yang sedang diteliti, penulis

bertindak sebagai pengamat untuk mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

D. *Data dan Sumber Data*

Data dan sumber data merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, apabila tidak adanya data dan sumber data yang terpercaya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Syariah. Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah buku, jurnal, dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memperkuat data pokok. Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik kuisisioner maupun wawancara.

E. *Teknik Pengumpulan Data*

⁶Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta,1997), 85.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah” S. Nasution berpendapat, “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan.”⁷ Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indera yaitu indera penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indera biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera, dan sebagainya.⁸

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis berkaitan dengan apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan melalui para tokoh atau informan. Pada tahap ini materi wawancara bersifat umum. Pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan studi observasi.

⁷N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet; VII, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 78.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua teknik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian. Adapun sumber data melalui wawancara ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah), Hukum Ekonomi Syariah (HES), Perbandingan Mazhab dan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palu) pada semester II (Dua), IV (Empat), VI (Enam) dan VIII (Delapan).

F. *Teknik Analisis Data*

Setelah sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dengan beberapa teknik. Karena penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif, maka cara yang digunakan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Yaitu penulis menganalisis dengan cara memilih serta menentukan data dengan keterangan yang dianggap relevan dengan pembahasan ini. Data yang dirangkum sedemikian rupa sehingga dapat ditentukan data dan keterangan yang masuk dalam kategori pembahasan skripsi ini.

2. Pengkajian data

Yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Penyajian data yang di sampaikan secara kualitatif atau dalam bentuk kalimat, sehingga menjadi suatu paragraf yang utuh.

3. Verifikasi data

Yaitu pengambilan kesimpulan dengan cara menyimpulkan data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar akurat.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang telah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

Perpanjangan keikutsertaan sebagai peneliti yang berguna untuk peningkatan validitas data yang dikumpulkan. Penulis akan mengalokasikan waktu selama beberapa minggu untuk meneliti secara langsung mengenai pandangan keagamaan mahasiswa fakultas syariah terhadap perilaku pacaran di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palu).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Fakultas Syariah

1. Sejarah Berdirinya Fakultas Syariah

Keberadaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan pendirian perguruan Tinggi Islam Negeri di Lembah Palu. Pada Tahun 1960-an dorongan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya, Kota Palu pada khususnya untuk mendirikan PTAIN semakin menggelora. Atas inisiatif beberapa tokoh dan intelektual muslim dari berbagai kalangan, pada Bulan Mei 1966 dibentuklah panitia persiapan dengan nama Panitia Persiapan Pendirian IAIN ‘Datokarama’ Palu. Tidak tanggung-tanggung, panitia tersebut langsung mengupayakan berdirinya dua fakultas sekaligus, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Kedua fakultas tersebut kemudian diberi status filial dari IAIN Alauddin Ujung pandang. Setelah beroperasi selama dua Tahun, pada tanggal 8 Mei 1969, kedua fakultas tersebut kemudian dikonversi menjadi Cabang IAIN Alauddin Ujung pandang dan diresmikan oleh Sekjen Menteri Agama RI.

Cita-cita untuk mendirikan IAIN yang mandiri tidak pernah mati di hati umat Islam Sulawesi Tengah. Berbagai upaya dan pendekatan pun dilakukan, baik secara horizontal maupun vertikal, baik secara akademik maupun langkah-langkah politis-birokratis, demi tercapainya keinginan tersebut. Unsur pimpinan kedua Fakultas dan beberapa tokoh dari kalangan alumni kemudian bersepakat untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) yang bernaung di bawah

Yayasan Datokarama pada Tahun 1995. Motif pendirian STIS ini adalah dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat sekaligus persiapan mendirikan fakultas ketiga (Fakultas Syariah) sebagai salah satu pelengkap persyaratan untuk mendirikan IAIN Datokarama yang mandiri.

Namun seiring dengan munculnya kebijakan baru Pemerintah pada PTAI pada saat itu, keinginan untuk menghadirkan IAIN yang mandiri di Sulawesi Tengah untuk sementara kandas. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997 dua Fakultas Cabang (Tarbiyah dan Ushuluddin) bersama STIS dan ditambah Jurusan Dakwah sebagai Jurusan baru, berubah nomenklatur, tapi bukan menjadi IAIN, melainkan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarma Palu. Walaupun status baru tersebut telah menjadikan STAIN Datokarama menjadi PTAIN yang merdeka, namun perjuangan untuk mengembangkan satu-satunya lembaga PTAIN di Sulawesi Tengah ke status yang lebih tinggi tak pernah surut. Target pertamanya adalah mewujudkan cita-cita awal, yaitu menjadi IAIN, selanjutnya menggapai target puncaknya, yaitu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Perjuangan mulia tersebut mulai dirintis oleh Ketua STAIN Datokarama yang pertama (alm. Prof. Dr. H.M. Noor Sulaiman, PL), dilanjutkan oleh Ketua STAIN yang kedua dan Ketiga (alm. Drs. H.M. Arsyad Ba'asyien, M.H dan Drs. H. Sudirman Rais, M.Pd.I. Akhirnya, setelah 14 Tahun berjuang, takdir itupun datang di penghujung periode kepemimpinan Ketua STAIN yang keempat (Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.). Atas kerja keras seluruh civitas, dukungan semua stake holders dan bantuan sepenuh hati Pemda Provinsi, Kota dan Kabupaten, pada Bulan Desember 2013, STAIN Datokarama

Palu resmi naik status menjadi IAIN Palu berdasarkan Perpres No. 51 Tahun 2013.

Perubahan Status tersebut secara otomatis mengubah status dan strukturnya. Salah satunya Jurusan Syariah berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah. Sementara ini ada enam Jurusan, dengan salah satu jurusan terbaru yang berada dalam naungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah, yaitu Akhwal al-Syakhsyah (AS), Perbandingan Mazhab dan Hukum (PM), Hukum Ekonomi Syariah (HES), Ekonomi Syariah (ES), Perbankan Syariah dan yang terbaru, yaitu Jurusan Siyasa (Hukum Tata Negara Islam).¹

Pada Tahun Akademik 1995/1997 Dr. H. Husein Alyafie, M.HI merupakan ketua dari Syariah yang pada saat itu belum berlaku sistem adanya dekan akan tetapi kedudukannya setara dengan dekan seperti saat ini. Selepas itu DR. H. Saifullah Bombang, MM, MH, M.Pd.I (Ketua Jurusan Syariah 1997-1999) yang mana tadinya hanya berlaku sistem ketua kemudian beralih menjadi ketua jurusan Syariah. Setelah itu dilanjutkan oleh DR. Nasaruddin, M.Ag (Ketua Jurusan Syariah 1999-2002) dengan kedudukan yang sama. Selepas itu DR. Marzuku, MH (Ketua Jurusan Syariah 2002-2006), Drs.Sapruddin, M. HI (Ketua Jurusan Syariah 2006-2010). Selanjutnya Ubay,S. Ag., M. Si (Ketua Jurusan Syariah 2010-2014). Kemudian DR. Muhammad Akbar, SH., M.Hum (Dekan Fasei 2014-2018) dimana beliau merupakan dekan pertama di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang mana sebelumnya Fasei belum menggunakan sistem adanya dekan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Dr. H. Hilal Malarangan,

¹<http://fsei.iainpalu.ac.id/profil/sejarah-singkat-fsei/>, diakses pada 03 Agustus 2019.

M.H.I (Dekan Fasei 2018-2019) masa kepemimpinan beliau tidaklah lama seperti kepemimpinan sebelumnya dikarenakan adanya penambahan fakultas/pemekaran yang di lakukan oleh pihak kampus yang tadinya hanya memiliki 3 fakultas menjadi 4 fakultas. Adapun fakultas tersebut adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang merupakan jurusan dari Fakultas Syariah yakni Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah yang resmi dipecahkan pada tanggal 20 Desember 2018. Dan sekarang dekan dari Fasei bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M. Ag dan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.

2. Visi dan Misi Fakultas Syariah

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 100/I.13/KP.07.6/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 telah diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu dan telah dilantik oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu pada tanggal 15 Februari 2019². Fakultas Syariah mempunyai visi misi. Adapun visi dari Fakultas Syariah “ Mewujudkan Fakultas Syariah yang bermutu dan berdaya saing secara global “. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

a. Visi

Unggul, Terkemuka, dan Kompetitif di Indonesia dalam bidang Ilmu Syariah (Hukum Islam Klasik).

b. Misi

²SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/IN.13/KP.07.6/02/2019 TENTANG PENGANGKATAN DEKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

- 1) Memperluas dan memperdalam kajian ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan umum secara integratif.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan berbasis iman, ilmu dan kearifan lokal.
- 3) Peningkatan kualitas layanan akademik dan administratif berbasis IT.
- 4) Memperluas jaringan kerjasama dengan institusi terkait di bidang keilmuan, kebudayaan, dan teknologi dalam dan luar negeri.
- 5) Meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat di bidang syariah.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional dalam mendesain keilmuan dalam budaya lokal yang bernafaskan Islam di bidang Syariah
- 2) Menghasilkan sarjana muslim yang ahli dan mampu menjadi praktisi di bidang administrasi keperdataan, hukum keluarga, perbandingan mazhab, dan hukum ekonomi syariah (muamalah).
- 3) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang syariah dan ekonomi Islam dengan pendekatan nilai-nilai budaya lokal yang bernafaskan Islam.
- 4) Menghasilkan penelitian ilmu-ilmu keislaman klasik, budaya, dan teknologi dalam bidang Syariah

B. *Perilaku pacaran mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu.*

Generasi millennial sudah tidak asing dengan kata pacaran, sebagian besar pemuda dan pemudi yang telah beranjak dewasa telah mengenal istilah pacaran.

Pacaran dianggap hal yang wajar dalam kehidupan, karena hal tersebut telah menjadi tradisi dikalangan remaja. Banyak argumen yang muncul mengenai makna pacaran, menurut Abdul Razak :

*“Pacaran merupakan sebuah status yang coba dihadirkan oleh seorang laki-laki dan wanita dalam sebuah ikatan yang dipandang perlu ada hubungan sebelum disahkan lewat perkawinan”.*³

Jadi menurut Abdul Razak pacaran merupakan proses perkenalan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini senada dengan mahasiswa yang lain, yang menganggap pacaran adalah proses perkenalan dan memahami pasangan kita sebelum melangsungkan ikatan yang sah (Perkawinan). Abdul Razak juga menambahkan bahwa pacaran hanyalah membawa kita pada jurang kemaksiatan, merenggangkan hubungan kepada teman dan keluarga, dan membuang banyak waktu hanya untuk kesetiaan. Hal ini dikarenakan ketika kita melakukan pacaran banyak waktu yang kita berikan untuk bersama pasangan, sehingga hal tersebut banyak menyita waktu yang seharusnya dapat dilalui bersama teman dan keluarga. Olehnya hendaknya kita senantiasa melakukan hal yang positif dan mengeratkan tali persaudaraan terhadap keluarga dan teman kita serta membentengi diri kita dengan banyak membaca buku dan Al-Qur'an dan memperbanyak ibadah.

Akan tetapi ada juga yang menganggap bahwa pacaran hanya untuk bersenang-senang dan bermesraan, hal ini diungkapkan oleh Aco(nama samaran) :

*“Pacaran mesra-mesraan, so sweet, matre, bosan kemudian putus”.*⁴

³Wawancara Abdul Razak, Mahasiswa Fakultas Syariah, 21 Agustus 2019

⁴Wawancara Aco, Mahasiswa Fakultas Syariah, 03 Agustus 2019

Aco juga menambahkan bahwa dalam pacaran hanya untuk bersenang-senang. Tidak jarang pasangan saling memanfaatkan satu dengan lainnya, pacaran juga menjadikan ajang gengsi dimana para mahasiswa beranggapan semakin banyak mantan semakin banyak pengalaman dan semakin menantang.

Dalam pacaran bukan hanya lelaki yang menikmati, akan tetapi wanita juga demikian, hal ini sesuai yang dikatakan oleh Paijem (nama samaran).

“Pacaran itu seru tauu... kita saling mengenal satu dengan lainnya”

Pacaran memiliki sisi positif diantaranya ketika sedang sakit, atau sedang dalam kesulitan maka pacar akan selalu ada untuk kita, pacaran juga dilakukan untuk mereka yang merindukan perhatian, mereka melakukan pacaran tidak lain hanya untuk bersenang-senang menikmati masa muda.

a) Pengaruh pacaran terhadap psikologi mahasiswa syariah yang pacaran

Pengaruh pacaran bagi mahasiswa fakultas Syariah dianggap hal yang menyenangkan, dikarenakan dalam hubungan tersebut dapat menyatukan pikiran dan angan-angan sehingga menjadikan mereka terbawa suasana yang membahagiakan. Akan tetapi ada juga yang beranggapan bahwa pacaran adalah salah satu jalan untuk menciptakan suatu hubungan tanpa ikatan yang bisa saja meniru perilaku pasangan yang telah sah. Pacaran juga dijadikan pelampiasan dikarenakan belum siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya dengan cara menikahi pacarnya. Motivasi mahasiswa melakukan pacaran adalah untuk menyemangati satu sama lain, menjadi dorongan tersendiri khususnya bagi para mahasiswa agar tetap semangat menjalani hari-hari di bangku perkuliahan yang seringkali membuat jenuh.

Tujuan mahasiswa melakukan pacaran adalah untuk memberikan dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, diantaranya adalah saling memotivasi dan saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan, saling membantu jika ada kesulitan bagi salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ifana (nama samaran).⁵

“Pacaran itu tujuan utamanya adalah untuk mengisi kekosongan dan saling membantu dalam kesulitan, karena tidak selamanya teman itu ada untuk kita. Tau sendirilah.. yang namanya temen..dia datang pas lagi butuhnya eh pas lagi senengnya, kayak setan yang hilang gak tau kemana. Beda dengan pacar sekali call langsung datang.. berani gak datang yaa ditinggal hahaha.”

Apa yang diungkapkan oleh Ifana seringkali sesuai dengan realita yang terjadi karena seorang teman tidak selalu memiliki waktu untuk membantu mengatasi kesulitan yang kita alami, dengan memiliki teman dekat/pacar kita bisa kapan saja meminta bantuan, dan atas dasar cinta seseorang akan berjuang melakukan apa saja. Di samping itu, seseorang membutuhkan perhatian orang lain terhadap dirinya, kurangnya perhatian orang tua di rumah juga menjadi salah satu faktor seseorang menjalin hubungan pacaran karena ia butuh tempat untuk berbagi cerita dan menuangkan keluh-kesahnya.

b) Dampak positif bagi pelaku pacaran menurut mahasiswa fakultas Syariah:

1. Dapat memahami karakter pasangan;
2. Belajar menjadi dewasa;
3. Saling membantu menghadapi kesulitan.

⁵Wawancara bersama Ifana, mahasiswa fakultas syariah, 05 Agustus 2019

Jadi, sisi positif pacaran dikalangan mahasiswa fakultas syariah adalah sebagai cara untuk mengenal pasangan dalam mempersiapkan hubungan yang serius dan juga sebagai sarana untuk saling berbagi dan mengisi kekurangan satu sama lain.

2. Dampak pacaran menurut mahasiswa syariah yang tidak pacaran

Menurut mahasiswa yang tidak menjalani hubungan pacaran memahami bahwa pacaran merupakan hubungan antara lelaki dan wanita yang belum memiliki ikatan yang sah dan ingin memahami lebih dalam karakter pacarnya, akan tetapi jalan yang mereka tempuh kurang tepat karena dalam pacaran banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena ketika kita berani melangkah ke dunia pacaran, maka hal-hal yang buruk akan kita lakukan, saling tatap-tatapan, pegang-pegangan bahkan sampai hal yang lebih buruk daripada itu yaitu melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan.

Adapun dampak negatif bagi pelaku pacaran menurut mahasiswa fakultas Syariah:

1. Terbatasnya pergaulan sehingga berpotensi merusak silaturahmi;
2. Membuang waktu dan materi;
3. Menjurus kepada kemaksiatan; dan
4. Pemicu terjadinya putus kuliah akibat hamil diluar nikah.
5. Dengan beberapa dampak di atas dapat dipahami bahwa pacaran memiliki banyak sisi negatif bagi pelakunya, oleh karena itu sedapat mungkin seseorang harus berusaha menghindarinya.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Muhammad Rizal Soulisa, SH. beliau memberikan beberapa solusi agar dapat menghindari perilaku pacaran:

*“Solusi yang saya berikan yaitu dengan banyak belajar untuk menambah kapasitas keilmuan, menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, yang lebih utamanya adalah senantiasa mengingat Allah swt. meningkatkan kualitas ibadah agar dijauhkan dari hal-hal yang dapat menggiring kita ke dalam hal-hal negatif. Perbanyak membaca Alquran, perbanyak membaca buku, dan memperluas pergaulan dengan teman sejenis. Jika tidak mampu maka mengikuti solusi yang diberikan oleh Rasulullah Saw. dengan menikah, jika belum mampu, maka dengan solusi yang terakhir yaitu dengan berpuasa dengan begitu kita berada dalam batas-batas keamanan”.*⁶

Pergaulan merupakan salah satu faktor utama yang dapat menggiring kita menjadi baik atau buruk sehingga kita harus pandai dalam memilih dan memilah teman dan lingkungan. Mencari kegiatan yang positif dapat menghindarkan kita dari keinginan untuk melakukan pacaran, pandai menjaga sikap dan mengetahui serta menjaga batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi solusi pergaulan yang sehat antara mahasiswa.

C. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku pacaran mahasiswa fakultas Syariah.

Dalam kehidupan masyarakat kata pacaran sudah tidak asing lagi, hal ini dikarenakan hampir tiap remaja pasti pernah mengalami masa pacaran. Pacaran ini terjadi dikarenakan adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan, sementara

⁶Wawancara bersama Muhammad Rizal Soulisa, Aktifis Dakwah, 25 Agustus 2019.

jiwa remaja merupakan jiwa dimana menginginkan hal-hal yang baru. Dalam Islam tidak dikenal istilah pacaran, yang dikenal adalah ta'aruf.

Dalam melakukan hubungan ke lawan jenis Islam memiliki batasan-batasan, sehingga kita tidak boleh melampaui batasan tersebut sehingga dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang buruk.

Allah swt. Berfirman dalam Q.s Al-Isra'(17): 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁷

Al- Imam Ibnu Katsir Rahimahullah berkata tentang ayat ini: “Allah swt. berfirman dalam rangka melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan larangan mendekatinya, yaitu larangan mendekati sebab-sebab dan pendorong-pendorongnya.”

Hal yang dikawatirkan dalam pacaran adalah saat seseorang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat menjerumuskan pada perbuatan perzinaan. Alasan yang menjadi motivasi dan tujuan dalam melakukan pacaran adalah untuk lebih mengenal pasangan, mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang mungkin saja kurang didapatkan dari teman maupun keluarga. Adapula yang termotivasi melakukan pacaran hanya ingin bermesra-mesraan dan saling mencurahkan isi hati. Dalam hal ini yang selalu

⁷Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), 286.

dirugikan adalah pihak wanita. Padahal dalam Islam kita diharuskan menjaga diri kita dari perbuatan yang dapat memancing syahwat.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. an-Nur (24): 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
 ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى
 عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Terjemahnya:

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁸

Selain menjaga pandangan dan pakaian, Rasulullah juga melarang kita untuk berdua-duaan (*berkhalwat*) karena dikawatirkan adanya syaitan yang menggoda untuk melakukan hal yang menjerumuskan kita dalam kemaksiatan.

Seluruh ulama telah sepakat bahwa *berkhalwat* dengan lawan jenis yang bukan mahram adalah haram, bahkan meski seorang merasa aman dari fitnah.

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: “Bila seorang laki-laki *berkhalwat*

⁸Departemen Agama RI, Alquran Terjemah Per Kata (Bandung: Haekal Media Center, 2007), 353.

dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya tanpa adanya orang ketiga menyertai keduanya, adalah haram. Demikian juga bila bersama keduanya anak kecil berusia dua atau tiga tahun, dan yang sepertinya, yang tidaklah menjadikan seorang merasa malu untuk bertindak tidak layak. Karena keberadaan mereka itu sama saja dengan ketidakeberadaannya.⁹

Rasulullah Saw bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَةٍ إِلَّا أَوْ مَعَهَا ذُو مَحْرٍ

Artinya:

“Jangan sampai seorang lelaki berdua-duaan (*khalwat*) dengan seorang wanita, kecuali dia ditemani mahramnya,” (HR. Bukhari, 5233 & Muslim, 1341).¹⁰

Dalam hadits diatas, sudah jelas bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak boleh ber*khalwat* atau berdua-duaan. Baik itu di suatu tempat maupun via *online* atau sambil daring di dunia maya, karena pengertian *khalwat* adalah obrolan dua orang yang bukan mahramnya yang tidak satu orang pun tahu topik obrolannya. Belakangan, semakin banyak orang berusaha untuk menghindari *khalwat* dengan lawan jenisnya disuatu tempat, tapi pada saat yang sama mereka masih *khalwat* di media sosial. Atau yang lebih dikenal dengan *cyber khalwat*.¹¹

Masalah lain yang harus diperhatikan terkait dengan berdua-duaan ini adalah esensinya. Esensinya berduaan di dalam *khalwat* adalah bertemunya hati dua orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak dibingkai dalam pernikahan.

⁹Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 280.

¹⁰Gus Arifin Sundus Wahidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 319.

¹¹Tausiyahku, *Tausiyah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 66

Bukan hanya bertemunya dua fisik laki-laki dan perempuan. Kecanggihan teknologi telah membuat semuanya bergeser. Ponsel, internet, telepon atau surat biasa membuat orang *berkhalwat* meski mereka tidak bertemu fisik. Karena pembicaraan mereka sedemikian jauh mencapai wilayah-wilayah hati dan perasaan dua orang, laki-laki dan perempuan. Bahkan terkadang pembicaraan yang tidak mempertemukan fisik membuat mereka lebih bebas untuk mengungkapkan apa saja.

Tetapi terkadang kebersamaan dua orang dalam suasana yang ramai pun bisa menjadi *khalwat*. Seperti mereka berdua berada dalam hiruk-pikuk orang-orang yang parkir motor, penjual dan pembeli minuman, orang yang berlalu-lalang sholat dimesjid, tetapi selama mereka tidak terlibat pembicaraan berdua itu, mereka tetap berdua-duaan. Kita kembalikan esensi orang ketiga dalam kebersamaan itu, yaitu sebagai pengendali. Itulah, terkadang membuat orang melegitimasi sebuah kesalahan yang dilakukan dalam *berkhalwat* dengan menyertakan orang-orang disekitar yang mereka tidak pernah tahu dengan apa yang mereka berdua lakukan. Jika berdua di dalam mesjid, tidak semestinya melegitimasi diri dengan mengatakan bahwa orang-orang yang tengah shalat itu sebagai orang ketiga. Jika berdua di supermarket, tidak semestinya melegitimasi diri dengan mengatakan bahwa banyaknya orang belanja itu sebagai orang ketiga. Begitupun jika bertiga dan pada saat pembicaraan terjadi, dua orang tersebut mengusir teman yang satunya untuk duduk tiga meter dari mereka, tetap saja dikatakan *khalwat*.¹² Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *berkhalwat* dengan seorang perempuan yang bukan mahram dengan kehadiran beberapa orang lainnya. Demikian juga beberapa orang lelaki bersama-sama dengan seorang perempuan.

¹²Kusmarwanti M.Idham, *Smart Love*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 102.

- a. Beberapa ulama mazhab Maliki dan Hambali, serta sebuah pendapat di kalangan ulama Syafi'i. Menyatakan bahwa keadaan ini masuk dalam kategori *khalwat* yang diharamkan.
- b. Pendapat lainnya yang disebutkan oleh beberapa ulama mazhab Hanafi dan beberapa ulama peneliti dari kalangan Syafi'i. Menyatakan bahwa keadaan demikian tidak masuk dalam jenis *khalwat* yang diharamkan.

Imam An-nawawi rahimahullah berkata, “pendapat yang masyur mengatakan kebolehan bagi seorang laki-laki berada bersama kumpulan perempuan yang tidak disertai mahramnya. Karena secara umum, tidak ada kekhawatiran akan timbul *mafsadat*. Karena adanya perasaan malu yang melingkupi seorang perempuan terhadap lainnya”.¹³

Khalwat maupun *Ikhtilat* hukumnya haram dalam Agama Allah, karena keduanya merupakan sarana perusak moral ummat islam dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, serta mendatangkan kemurkaan Allah swt.¹⁴

Sulitnya mengontrol nafsu sering kali dapat menjerumuskan manusia kedalam jurang kesesatan dan kemaksiatan, sehingga kita hendaknya mampu mengontrol hawa nafsu kita, sehingga kita tidak dikontrol oleh nafsu. Karena dalam pacaran biasanya melakukan hal-hal yang biasa seperti pegangan tangan, hingga pada hal yang lebih ekstrim seperti zina. Hal inilah yang menjadi alasan

¹³Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 283.

¹⁴Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qathany dkk, *Pesan untuk Muslimah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 27.

mengapa Islam tidak menghendaki segala bentuk yang menjerumus pada kemaksiatan. Oleh karena itu Islam mengaturnya dengan jalan yang baik yaitu melalui pernikahan. Hal tersebut adalah demi menjaga kemuliaan terutama bagi pihak perempuan agar masa depannya penuh dengan kebaikan. Islam juga telah memberikan jalan yang terbaik bagi setiap hambaNya yang takut terhadap godaan hawa nafsu, yaitu dengan cara menikah, apabila belum mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk berpuasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perilaku pacaran mahasiswa fakultas Syariah IAIN Palu

Bagi mahasiswa fakultas Syariah, pacaran dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar, dikarenakan dalam hubungan tersebut mereka dapat saling melengkapi kekurangan dengan menyatukan pikiran dan angan-angan sehingga menjadikan mereka terbawa suasana yang membahagiakan. Pacaran juga dijadikan sebagai aktifitas untuk bersenang-senang dan sebagai pelampiasan bagi mereka yang belum siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya dengan cara menikahi pacarnya. Motivasi mahasiswa melakukan pacaran adalah untuk menyemangati satu sama lain, menjadi dorongan tersendiri khususnya bagi para mahasiswa, agar tetap semangat menjalani hari-hari di bangku perkuliahan. Tujuan mahasiswa melakukan pacaran adalah untuk memberikan dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, diantaranya adalah saling memotivasi dan saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan, saling membantu jika ada kesulitan bagi salah satu pihak.

Meski demikian, ada juga sebagian mahasiswa Fakultas Syariah yang tidak menjalani hubungan pacaran dengan alasan bahwa pacaran bukanlah jalan yang tepat untuk mengenali seseorang karena dapat membawa kita pada hal-hal yang kurang baik. Pacaran hanyalah membawa pada jurang kemaksiatan, merenggangkan hubungan kepada teman dan keluarga, dan membuang banyak waktu hanya untuk kesetiaan.

2. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran

Dalam Islam tidak dikenal istilah pacaran, yang dikenal adalah ta'aruf, dimana ta'aruf berbeda dengan pacaran pada umumnya. Perbedaan yang mendasar adalah pada waktu pelaksanaan, dimana ta'aruf memiliki batasan waktu, sementara pacaran tidak memiliki waktu yang ditetapkan. Dalam melakukan hubungan ke lawan jenis Islam memiliki batasan-batasan, sehingga kita tidak boleh melampaui batasan tersebut sehingga dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang buruk. Sulitnya mengontrol nafsu sering kali dapat menjerumuskan manusia kedalam jurang kesesatan dan kemaksiatan, sehingga kita hendaknya mampu mengontrol hawa nafsu kita, sehingga kita tidak dikontrol oleh nafsu. Karena dalam pacaran biasanya melakukan hal-hal yang biasa seperti pegangan tangan, hingga pada hal yang lebih ekstrim seperti hubungan di luar status pernikahan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Islam tidak menghendaki segala bentuk yang menjurus pada kemaksiatan. Oleh karena itu Islam mengaturnya dengan jalan yang baik yaitu melalui pernikahan. Hal tersebut adalah demi menjaga kemuliaan terutama bagi pihak perempuan agar masa depannya penuh dengan kebaikan. Islam juga telah memberikan jalan yang terbaik bagi setiap hambaNya yang takut terhadap godaan hawa nafsu, yaitu dengan cara menikah, apabila belum mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk berpuasa.

B. *Saran-saran*

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Orang tua disarankan agar membangun hubungan dan komunikasi yang baik, mengingatkan anak akan dampak perilaku pacaran, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang mengarah kepada pergaulan bebas.
2. Kepada Civitas akademika Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, agar memberikan aturan dan sanksi yang tegas bagi pelaku pacaran yang melakukan hal yang tidak sepatutnya seperti bermesraan (terlebih apabila dilakukan di dalam lingkungan kampus) sehingga memberikan efek jera demi menjaga akhlak dan nama baik Almamater kampus yang berbasis Hukum Islam.
3. Mahasiswa disarankan untuk memilih teman pergaulan secara selektif serta selalu menjadi penggerak dalam menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat agar dapat menghindari perilaku seksual di luar nikah melalui aktifitas pacaran yang dapat dipengaruhi oleh teman terdekat.
4. Mahasiswa disarankan agar sebisa mungkin mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti kegiatan keagamaan dan kegiatan bermanfaat lainnya, ataupun berorganisasi untuk mengasah bakat yang dimiliki agar tidak mudah terbawa ke dalam hal-hal negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Al Karim dan Hadis

Abdullah, Yusuf. *Bahaya Pergaulan Bebas*. Jakarta: Media Dakwah, 1990.

Ahmad, Muhammad Muabbir Al-Qathany dkk. *Pesan untuk Muslimah*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

Alaika, M Salamulloh, *Ahlak Hubungan Horizontal*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Arifuddin. *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.

Arifin, Gus Sundus Wahidah. *Fikih Wanita*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

Basrowi dan Suwandi. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Departemen Agama RI, Alquran Terjemah Per Kata. Bandung: Haekal Media Center, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Faizah dan Lalu Muchsin Effendi. *Psikologi Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fuady, Munir. *Teori-teori Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Hamzah. *Kultur Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Pelita, 1992.

Haryanto, Sindung. *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Post Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/marak-pergaulan-bebas-pernikahan-dini-di-palu-tergolong-tinggi.html> /27-2-2019.

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/psikis/article/download/1395/pdf/13-6-2019>

Julianti, Ciek Hisyam. *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

- Kartono, Kartini. *Ilmu Sosiologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Khussamad, Nur Khaliq. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi, Makassar: Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- M. Amin Abdullah dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*. Yogyakarta: SUKA Press, 2003.
- M. Idham Kusmarwanti. *Smart Love*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Mujib, Abdul. *Risalah Cinta*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- . *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Qamar, Nurul dkk. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Rahayu, Gusni. *Perspektif Pendidikan Islam Tentang Pacaran (Menguak Pemikiran Ustadz Felix Y. Siauw)*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Romeati, Siti. *Dampak Pacaran Terhadap Moralitas Remaja Menurut pandangan Ustadz Jefri al- Bukhari*. Skripsi, Jakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Salman, Otje Soemadiningrat. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1989.
- Salim, Fahad Bahammam. *Fikih Modern Praktis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sugono, Dendy. Dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Syatori, Toto. Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Taufan M. B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zainal Ali Mustofa, “Analisis Pola Pacaran Siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek”. *Jurnal Insan Cendekia*, Vol. 4, No. 1 September 2016.
- Zulfikar, Fiqie. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Seks Bebas Bagi Mahasiswa di Kota Makassar*. Skripsi, Makassar: Jurusan Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanauddin, 2014.

L A M P I R A N – L A M P I R A N



Gambar 1.1: Wawancara bersama KASUBAG AKMA



Gambar 1.2: Wawancara bersama mahasiswa fakultas syariah




Gambar 1.3: Wawancara bersama mahasiswa Fakultas syariah



Gambar 1.4: Wawancara bersama mahasiswa Fakultas Syariah

GAMBAR 4.1

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SYARIAH



Sumber : Kepala Subbagian Umum Fakultas Syariah

PEDOMAN WAWANCARA

A. BAGI INFORMAN (TOKOH AGAMA DAN AKTIVIS DAKWAH)

1. APA YANG BAPAK/IBU PAHAMI MENGENAI PACARAN?
2. BAGAIMANA PERILAKU PACARAN MAHASISWA ZAMAN SEKARANG?
3. APA DAMPAK DARI PACARAN KHUSUSNYA DI KALANGAN MAHASISWA?
4. BAGAIMANA SOLUSI PERGAULAN MASA KINI?

B. BAGI RESPONDEN (YANG MENJALANI AKTIFITAS PACARAN)

1. APA YANG ANDA KETAHUI TENTANG PACARAN ?
2. APA MOTIFASI ANDA MELAKUKAN PACARAN ?
3. APA TUJUAN ANDA MELAKUKAN PACARAN ?
4. APA MANFAAT YANG ANDA DAPATKAN DENGAN BERPACARAN ?
5. BAGAIMANA POLA PERILAKU PACARAN ANDA?

C. BAGI RESPONDEN (YANG TIDAK MENJALANI AKTIFITAS PACARAN)

1. APA YANG ANDA PAHAMI TENTANG PACARAN ?
2. APA DAMPAK DARI PERILAKU PACARAN ?
3. BAGAIMANA CARA MENGHINDARI PACARAN ?
4. BAGAIMANA CARA MENGHINDARI PACARAN ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 240 / In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 06 /2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 12 Juni 2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Inka Nurhasanah
NIM : 15.3.09.0028
TTL : Toli-toli, 21 November 1996
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Alamat : Btn Baliase Green

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas
Syariah IAIN Palu)".

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag
2. Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin
untuk mengadakan penelitian di Fakultas Syariah setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalam.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga



Dr. H. Muchlis. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19651231 200003 1 030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

**LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NIM : 15.3.09.0028
NAMA : Inka Nurhasanah
SEMESTER : VIII
JURUSAN : Ahwal Syakhsiyah
HARI / TANGGAL UJIAN : Kamis, 09 Mei 2019
JUDUL PROPOSAL : Pandangan Keagamaan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu Terhadap Perilaku Pacaran (Tinjauan Sosiologi Hukum)
PEMBIMBING : 1. Dr.H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag.
2. Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.

No	Unsur-Unsur	Unsur yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	Perubahan data referensi pada literatur	
2.	Bahasa	Secukupnya by EYD	
3.	Metodologi	Fajis Selindhyi Hukum Syariah / Behavior dan menggunakan Teori Selindhyi	
4.	Penguasaan	Bisa diperbaiki	terlulus by Perbaikan

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Sidang

Dra. Siti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200501 2 004

Palu, 9 Mei 2019

Penguji I

Dr. Gani Jumat, S.Ag. M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001



SURAT IZIN

Nomor : 423 /In.13/F.II/PP.00.9/08/2019

Dasar : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu tanggal 12 Juni 2019 Nomor 240/In.13/F.II.I/PP.00.9/06/2019 perihal Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada : Nama : Inka Nurhasanah
NIM : 15.3.09.0028
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

Untuk : Mengadakan penelitian di lingkungan Fakultas Syariah selama tidak melanggar ketentuan yang ada dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu)*".

Demikian surat izin ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 15 Agustus 2019



Gani Dumat, M.Ag
NIP. 196710171993031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : Inka Nurhasanah
TTL : Toli-toli, 21 November 1996
Agama : Islam
Nama Ayah : Tonny Akase
Nama Ibu : Hadiati Dg. Masuang
Alamat : Jl. Anoa No. 12 Kel. Tuweley. Kec. Baolan.
Kab. Toli-toli

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Islam (SDI) Nurul Ikhsan Toli-toli 2009
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Biau 2012
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Biau 2015

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Hukum Keluarga Islam 2016
2. DEMA FSEI 2017
3. Ldk Jundullah IAIN Palu
4. Racana Karamatul Husna